#### **SKRIPSI**

# ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PPU-XVIII/2020)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2024

#### **SKRIPSI**

# ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PPU-XVIII/2020)

Disusun sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Muhammad Azkannasabi 200901026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2024

# HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

# ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PPU-XVIII/2020)

Oleh:

# Muhammad Azkannasabi 200901026

Telah disetujui untuk disidangkan dihadapan para Dewan Pengguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik pada 15 Mei 2024.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H NIP. 09111702205 Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H NIP.09111702207

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

# ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PPU-XVIII/2020)

Oleh:

# Muhammad Azkannasabi 200901026

Telah disidangkan dan dapat dipertahankan dihadapan Para Dewan Pengguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dan dapat diterima guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Ketua Penguji

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Hardian Iskandar, S.H., M.H

NIP. 09111702208

Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H NIP. 09111702205

Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H NIP. 09111702207

Mengetahui,

Dekan

Ketua Prodi

Awang Setiawan Wicaksono, M.Psi., Psikolog.

NIP.198106302005011002

Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H

NIP.09111702207

iv

#### **IDENTITAS TIM PENGUJI**

# ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PPU-XVIII/2020)

Nama : Muhammad Azkannasabi

NIM : 200901026

Program Studi : Hukum

Konsesntrasi : Hukum Tata Negara

**Pembimbing:** 

Pembimbing I : Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H

Pembimbing II : Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H

Penguji:

Penguji I : Hardian Iskandar, S.H, M.H

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Muhammad Azkannasabi

NIM

: 200901026

Program Studi

: Hukum

Judul Skripsi

ci .

# ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PPU-XVIII/2020)

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru karya ilmiah orang lain, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Gresik 04 April 2024

Muhammad Azkannasabi NIM. 200901026

X193361471

#### **MOTTO**

Ambisi yang menjadi nyata memang luar biasa, tapi jauh lebih dalam daripada itu ada yang lebih mempesona, yaitu hati yang lapang menerima bahwa ga semua sesuai dengan rencana.

"Bersyukur dan Ikhlas"

Merupakan kunci menjalani keseharian dan menyikapi segala macam problem yang hadir dalam kehidupan kita.

Apapun yang terjadi, hidup ini harus berjalan.

"Karena sesunggunya beserta kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al Insyirah Ayat 6)

#### HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ini mengucapkan Syukur Alhamdulillah telah terselesaikan karya penulisan ini yang aku persembahkan kepada :

- 1. Allah SWT.
- 2. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluarga atas semua doa restu dan dukungan serta segala sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dalam kata kata belaka.
- 3. Kepada diriku sendiri, karena telah berhasil melewati segala proses kehidupan yang tidak terduga dan penuh kejutan serta cobaan.
- 4. Almamater tercinta fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
- 5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Karyawan atau Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang sudah membimbing saya sampai saat ini.
- 6. Seluruh teman teman fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang selalu memberikan dukungan, semangat serta telah membersamai kebersamaan ini selama 8 semester.
- Guru guru saya yang pernah mengajarkan dan memberi ilmu kepada saya, khususnya kepada Almarhum Bapak Muhammad Nasta'in.
- 8. Seluruh teman teman dekat saya yang dengan baik masih selalu berkomunikasi dan saling memberikan support walaupun sudah tidak bersama dan memiliki kesibukan yang berbeda beda.
- 9. Seluruh teman teman dan kerabat yang pernah membersamai saya dalam kegiatan kegiatan maupun progam progam dan organisasi organisasi yang dengan bersama kita jalani selama masa perkuliahan dalam 4 tahun ini, mulai dari yang di Gresik sendiri hingga yang tersebar di penjuru Indonesia.

#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami penjatkan kehadirat Tuhan Allah SWT, yang atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PPU-XVIII/2020)".

Penelitian ini menjadi penting melihat banyaknya peristiwa hukum yang selalu terjadi dan terus berkembang dalam Kekuasaan Kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi. Melalui penelitian ini, diharapkan Masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi sehingga Masyarakat dapat menilai dengan benar kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati, penulis ingin memberikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada orang – orang baik yang selalu berada disekitar penulis, dan selalu memberi do'a, dukungan, semangat, serta bantuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. terutama kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda Abdul Aziz yang telah mendidik, merawat, serta membesarkan penulis dengan penuh rasa tanggung jawab, yang juga selalu bekerja sekuat mungkin membanting tulang dan mengerahkan tenaganya untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga, yang selalu mengalah dan dalam diamnya selalu mendoakan anak – anaknya. Lalu ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Ibunda Nani Iryani yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, mendidik, merawat, dan membesarkan penulis dengan ajaran – ajaran yang baik dan membimbing penulis untuk selalu berada dalam jalanya, yang selalu memberikan semangat dan mengerahkan tenaganya dan selalu memberikan semangat agar anaknya mampu melampaui dirinya dalam hal akademis, yang selalu menjadi tempat cerita jika penulis tak punya arah, dan dalam ibadah maupun malamnya selalu menyebut dan mendoakan dengan tulus untuk keberhasilan dan pencapaian anak – anaknya.

Melalui tulisan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Nahdhirotul laily, S.Psi., M.Psi., Ph.D., Psikolog, Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Gresik.
- 2. Bapak Awang Setiawan wicaksono, S.Psi.,M.Psi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
- 3. Miss Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum dan Selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan selama proses penulisan skripsi dan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Gresik.
- 4. Bapak Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing I, yang selalu membimbing penulis tanpa pernah mengenal waktu dengan sabar terus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dan selalu menjadi teman diskusi penulis selama proes penulisan skripsi maupun perkulihan di Universitas Muhammadiyah Gresik.
- 5. Bapak Hardian Iskandar, S.H., M.H.selaku ketua penguji yang telah memberikan bantuan berupa arahan, serta saran-saran yang penulis perlukan dan penyusunan skripsi ini, serta menjadi teman diskusi penulis dalam perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Gresik.
- 6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah memberikan waktunya dan berbagi ilmu selama dibangku perkuliahan yang sangat berguna dan juga telah menjadi teman diskusi penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Gresik.
- 7. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang telah membersamai penulis selama 8 semester, khususnya kepada sahabat baikku Allya Maulida Putri Ahsan yang selalu membantu, mengarahkan, maupun memberikan saran dalam proses menjalani perkuliahan maupun progam progam yang penulis lalui, terimakasih pula sudah selalu menjadi teman diskusi dan pendengar yang baik untuk penulis dalam menghadapi kehidupan yang terkadang terasa berat.

- 8. Seluruh teman teman dekat penulis yang dengan baik masih selalu berkomunikasi dan saling memberikan support walaupun sudah tidak bersama dan memiliki kesibukan yang berbeda beda, yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 9. Seluruh Tim Yayasan Pendidikan Peduli Lingkungan dan Sosial Indonesia yang memberikan kesempatan penulis untuk mencari pengalaman yang sangat luas, yakni kepada Bapak Afakhrul, Rengga, Almarhum Dika, Wanto, Faizah, Dinda, dan lainya terutama kepada Muhammad Bagus Prasetyo yang merupakan penolong penulis dalam berkuliah setelah tertolak dari seleksi jalur nasional yang selalu menjadi teman diskusi dan bercanda sejak bangku sekolah menengah.
- 10. Seluruh teman dan kerabat penulis ketika penulis mengikuti progam Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Univeritas Khairun dan Magang MSIB di Kota Bima maupun progam progam lainya yang penulis ikuti yang membersamai penulis dalam menyelesaikan progam dan hingga saat ini masih berkomunikasi baik dan saling berkabar walaupun sudah berbeda kesibukan.
- 11. Seluruh teman dan kerabat penulis di Organisasi baik Internal kampus maupun Eksternal kampus yang selalu membersamai penulis mengukir pengalaman dan meningkatkan kapasitas penulis dalam menjalani keseharin selama masa perkuliahan.
- 12. Seluruh teman maupun kerabat yang mengenal penulis dan selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis sampaikan Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza.

Demikian penyempurnaan penulisan skripsi ini, penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik sevara akademik maupun non-akademik.

Gresik, 04 April 2024

Muhammad Azkannasabi

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi oleh DPR yang secara sah dan konstitusional masih menjabat sebagai hakim konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum tata negara terkait pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dan mengetahui implikasi dari Putusan MK Nomor 96/PPU-XVIII/2020 dan implikasi dari pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim konstitusi diajukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung dengan mekanisme diatur tersendiri oleh lembaga yang mengajukan hakim konstitusi selagi tidak melanggar ketentuan Undang – Undang dan dalam pelaksanaanya harus terbuka dengan asas transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Implikasi yang terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PPU-XVIII/2020 memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjabat dan menjaga independensi serta imparsialitas hakim konstitusi. Tindakan pemberhentian Aswanto oleh DPR merupakan sebuah kekosongan hukum (rechstvacuum) karena ketidak adanya aturan yang mengatur mengenai kewenangan DPR yang dapat memberhentikan hakim konstitusi. Implikasi hukum yang terjadi pada pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR antara lain terjadinya ketidakpastian hukum, ketidak konsisten DPR dan Presiden dalam pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan, problematika independensi hakim konstitusi, serta berujung pada ketidakabsahan Keputusan Presiden.'

Kata Kunci: Pengangkatan, Pemberhentian, Hakim Konstitusi

#### **ABSTRACT**

This research was motivated by the dismissal of Aswanto as a constitutional judge by the DPR, who legally and constitutionally still served as a constitutional judge. This research aims to find out aspects of constitutional law related to the appointment and dismissal of constitutional judges and to find out the implications of Constitutional Court Decision Number 96/PPU-XVIII/2020and the implications of Aswanto's dismissal as a constitutional judge. This research uses normative legal research. With a statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of this research are that constitutional judges are proposed by the President, the House of Representatives and the Supreme Court with a mechanism regulated separately by the institution that nominates constitutional judges while not violating the provisions of the Law and in its implementation it must be open with the principles of transparency, participatory, objective and accountable. The implications of the Constitutional Court Decision Number 96/PPU-XVIII/2020 provide legal certainty regarding the tenure of incumbent constitutional judges and maintain the independence and impartiality of constitutional judges. The DPR's action to dismiss Aswanto constitutes a legal vacuum (rechstvacuum) because there are no regulations governing the DPR's authority to dismiss constitutional judges. The legal implications that occurred in the dismissal of Judge Aswanto by the DPR included legal uncertainty, inconsistency between the DPR and the President in implementing statutory regulations, problems with the independence constitutional judges, and leading to the invalidity of the Presidential Decree.

Keywords: Appointment, Dismissal, Constitutional Judges

### **DAFTAR ISI**

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACTDAFTAR ISIDAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	<b>xv</b> i
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Objektif	8
1.3.2 Tujuan Subjektif	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	ç
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Kerangka Teoritis	14
1.6.1 Konsep Negara Hukum	15
1.6.2 Kekuasaan Kehakiman	20
1.6.3 Mahkamah Konstitusi	24
1.7 Metode Penelitian	
1.7.1 Jenis Penelitian	
1.7.2 Pendekatan Penelitian	
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	29
1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
1.7.5 Analisis Bahan Hukum	
1.8 Sistematika Penulisan	
BAB II MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERI	
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG - UNI	
2.1 Landasan Konstitusional Pengangkatan Hakim Mahkamah Kor	

2.1.1 Ketentuan Umum Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi
menurut Undang – Undang
2.1.2 Mekanisme Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh
Lembaga Pengusul (Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Presiden44
2.2 Landasan Konstitusional Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi 59
2.2.1 Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang -
Undang 59
2.2.2 Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi menurut Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012
2.3 Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi
BAB III IMPLIKASI HUKUM PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI
3.1 Kronologis Putusan MK Nomor 96/PPU-XVIII/2020 terhadap
pengaturan pemberhentian Hakim MK75
3.2 Implikasi Hukum Putusan MK Nomor 96/PPU-XVIII/2020 terhadap
pengaturan pemberhentian Hakim MK
3.3 Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto 80
3.3.1 Pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi
3.3.2 Implikasi Hukum Pemberhentian Aswanto sebagai Hakim
RARIV PENITUP 102
Konstitusi
4.1 Kesimpulan 102 4.2 Saran 104  DAFTAR PUSTAKA 106
DAFTAR PUSTAKA
4.4
M GD-alk
WESI.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Rekrutmen Hakim Konstitusi Oleh MA	. 49
Gambar 2. 2 Skema Rekrutmen Hakim Konstitusi oleh DPR	. 54
Gambar 2. 3 Skema Rekrutmen Hakim Konstitusi oleh Presiden	. 58



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian	10	)
--------------------------------	----	---



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Berita Acara Bimbingan Skripsi	116
Lampiran 2	Hasil Pemeriksaan Plagiasi	118

